



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : X;
Tempat lahir : Nunukan (Kalimantan Utara);
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 27 Maret 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Monginsidi Rt.006 Desa Tanjung Aru
Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan
Provinsi Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 3 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/06/II/RES.1.8/2024/Reskrim/Polsek Sebatik Timur tanggal 2 Februari 2024;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Mizwar, S.H., pekerjaan penasihat hukum/advokat yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, RT.18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara untuk mendampingi Terdakwa, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Maret 2024 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk, selain itu Anak didampingi oleh wali nya yang bernama Amiruddin serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan X telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana; (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak X dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hijau;
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 an
 - 1 (satu) buah gembok ukuran sedang
 - 2 (dua) buah celengan sedang berwarna biru tua dan biru muda

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi SARMILA S.

- 1 (satu) buah sepeda merk polygon
- 1 (satu) buah buku rekening beserta ATM nya

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak

- 1 (satu) buah jaket warna coklat muda

Dikembalikan kepada Anak

- 1 (satu) buah pisau dengan gagang berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Serta Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Anak dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak X pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, sekira pukul 00.10 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah ruko yang beralamat di Jalan Hj. Jendral Sudirman RT 02 Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, sekira pukul 00.10 WITA, Anak pergi ke sebuah ruko yang tidak jauh dari rumahnya yang beralamat di Jalan Hj. Jendral Sudirman RT 02 Desa Tanjung Aru Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebatik Timur dengan mengendarai sepeda merk Polygon warna biru, hijau dan hitam milik saksi HASRUL yang Anak pinjam sebelumnya. Kemudian saat melihat keadaan ruko yang sepi, timbul niat Anak untuk masuk ke dalam ruko. Lalu Anak memutar balik arah sepedanya menuju kerumahnya untuk mengambil sebuah pisau bergagang warna hitam, setelah mengambil pisau tersebut Anak langsung kembali ke ruko tersebut lalu memarkirkan sepeda yang ia kendarai di depan ruko. Selanjutnya Anak memastikan tidak ada orang di sekitar lalu Anak mendekati pintu depan ruko yang dalam posisi tergembok. Kemudian Anak membuka gembok ruko tersebut dengan cara memasukkan ujung sebuah pisau bergagang warna hitam yang ia bawa sehingga gembok tersebut terbuka. Setelah gembok tersebut lepas, Anak kemudian masuk ke dalam ruko dan Anak langsung menuju ke meja kasir. Lalu Anak melihat ada 2 (dua) buah tabung/celengan dalam lemari, Anak kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung/celengan tersebut dan memasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, selanjutnya Anak mengambil 4 (empat) bungkus rokok BLACK ARROW, 2 (dua) bungkus rokok SAMPOERNA, dan 3 (tiga) bungkus rokok SURYA. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Anak keluar dari ruko melalui pintu *rolling door* bagian depan dan Anak kembali menggembok pintu *rolling door* tersebut. Setelah itu Anak mengambil sepedanya dan mengendarai sepedanya ke arah sebuah masjid yang berada tidak jauh dari ruko. Setelah sampai di samping Masjid Babul Jannah Anak membongkar 2 (dua) buah tabung/celengan dan mengambil uang yang berada dalam celengan tersebut. Setelah menghitung uang dalam celengan tersebut Anak mengetahui total uang yang ia ambil adalah Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) dan RM 400 (empat ratus Ringgit Malaysia). Kemudian Anak menyimpan uang tersebut dalam plastic hitam yang Anak bawa dari dalam ruko sementara 2 (dua) buah tabung/celengan yang sudah Anak bongkar tersebut ia buang di dekat sumur pembuangan sampah di samping Masjid Babul Jannah. Kemudian Anak pulang ke rumahnya dan masuk ke kolong rumahnya lalu Anak mengambil uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) lalu meletakkan sisa uang yang ia ambil tersebut di dalam salon speaker rusak di bawah kolong rumahnya. Pada sekira pukul 02.00 WITA Anak kemudian menemui kakaknya yang berada dalam

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yaitu saksi ANDI MUHAMMAD RISWAN Als RISWAN dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 800.000,00 tersebut untuk membeli *handphone*. Kemudian pada sekira pukul 07.00 WITA Anak kembali mengambil uang yang ia simpan di bawah kolong rumahnya sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi RISWAN dan disampaikan pada saksi RISWAN untuk membayar utang Anak. Selanjutnya pada sekira pukul 12.00 WITA Anak kembali mengambil uang tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan RM 400 lalu Anak menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 pada saksi RISWAN untuk disimpan di rekening BCA milik saudara tiri Anak yaitu saksi AMIRUDDIN dan uang sejumlah RM 200 Anak berikan secara cuma-cuma pada saksi RISWAN, dan pada saat itu saksi RISWAN juga memberikan sebuah *handphone* bekas yang telah ia beli untuk Anak. Setelah itu Anak pergi bersama dengan teman-temannya bermain di *waterbomb*/kolam renang dan makan-makan dengan menggunakan uang sebanyak RM 200 dan menghabiskan uang sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membeli ban sepeda dan *top-up judi slot* sebanyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga habis seluruh uang pada Anak.

- Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WITA Anak meminta sebagian uang yang ia suruh saksi RISWAN untuk disimpan di rekening BCA milik saksi AMIRUDDIN sejumlah Rp. 1.500.000,00 untuk diambil saja dari rekening dan digunakan untuk *top-up judi slot* sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus) ribu rupiah, sementara sisa uang sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Anak titip pada saksi RISWAN untuk membayar paket.
- Bahwa perbuatan Anak mengambil 2 (dua) buah tabung/celengan yang berisi uang sejumlah Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) dan RM 400 (empat ratus Ringgit Malaysia), 4 (empat) bungkus rokok BLACK ARROW, 2 (dua) bungkus rokok SAMPOERNA, dan 3 (tiga) bungkus rokok SURYA, tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi SARMILA dan saksi SUTRA.
- Bahwa atas perbuatan Anak tersebut saksi SARMILA dan saksi SUTRA mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sarmila Sutura Binti Samsuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan uang dan barang pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, sekira pukul 00.10 WITA di di sebuah ruko milik saya yang beralamat di Jalan Hj. Jendral Sudirman RT 02 Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur Kabupaten Nunukan yakni 2 (dua) buah tabung/celengan yang berisi uang sejumlah Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) dan RM 400 (empat ratus Ringgit Malaysia), 4 (empat) bungkus rokok BLACK ARROW, 2 (dua) bungkus rokok SAMPOERNA, dan 3 (tiga) bungkus rokok SURYA;
- Bahwa Letak atau posisi uang dan barang milik Saksi sebelum hilang ada di dalam lemari meja kasir;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang tidur di rumah saksi yang beralamat di Jalan WB Mongonsidi RT. 10 Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan;
- Bahwa terjadi kerusakan pada gembok ruko saksi yakni pada gembok pintu ruko saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa kehilangan tersebut memang tidak ada orang di dalam ruko karena ruko hanya dipakai untuk berjualan saja;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan uang dan barang milik saya tersebut pada keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WITA, saat saksi akan membuka ruko untuk berjualan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian kehilangan barang tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) dan RM 400 (empat ratus Ringgit Malaysia) yang terdapat di 2 (dua) buah tabung/celengan, 4 (empat) bungkus rokok BLACK ARROW, 2 (dua) bungkus rokok SAMPOERNA, dan 3 (tiga) bungkus rokok SURYA;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak yang telah mengambil uang dan barang milik saksi dari rekaman kamera cctv yang ada pada Masjid Babul Jannah pada Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar jam 07.00 wita;
- Bahwa Anak tidak meminta izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan yang telah dilakukan Anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

2. **Ashar Bin Pettarani** dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan yang dialami saksi Sarmila Sutera Binti Samsuddin dari rekaman kamera cctv yang ada pada Masjid Babul Jannah;
- Bahwa saksi sering melihat anak di sekitar tempat kejadian peristiwa kehilangan tersebut sebelumnya;
- Bahwa Anak tidak meminta izin untuk mengambil barang tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Anak dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/a *de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengakui mengambil uang dan barang tanpa izin pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, sekira pukul 00.10 WITA di di sebuah ruko milik Sarmila Sutera Binti Samsuddin yang beralamat di Jalan Hj. Jendral Sudirman RT 02 Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur Kabupaten Nunukan yakni berupa 2 (dua) buah tabung/celengan yang berisi uang sejumlah Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) dan RM 400 (empat ratus Ringgit Malaysia), 4 (empat) bungkus rokok BLACK ARROW, 2 (dua) bungkus rokok SAMPOERNA, dan 3 (tiga) bungkus rokok SURYA;
- Bahwa letak atau posisi uang dan barang yang anak ambil ada di dalam lemari meja kasir;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat anak mengambil uang dan barang di dalam ruko milik saksi Sarmila Sutera Binti Samsuddin, tidak ada orang di dalam ruko tersebut;
- Bahwa cara anak masuk ke dalam ruko milik saksi Sarmila Sutera Binti Samsuddin yakni dengan cara anak mencongkel lubang gembok yang mengunci pintu ruko tersebut dengan sebuah pisau yang anak ambil dari rumah anak;
- Bahwa setelah mengambil barang dan uang tanpa izin milik saksi Sarmila Sutera Binti Samsuddin, anak keluar dari ruko melalui pintu rolling door bagian depan dan anak kembali menggembok pintu rolling door tersebut. Setelah itu anak mengambil sepeda merk polygon berwarna biru yang anak kendari sebelumnya lalu mengendarai sepeda tersebut ke arah sebuah masjid yang berada tidak jauh dari ruko. Setelah sampai di samping Masjid Babul Jannah anak membongkar 2 (dua) buah tabung/celengan dan mengambil uang yang berada dalam celengan tersebut. Setelah menghitung uang dalam celengan tersebut anak mengetahui total uang yang ia ambil adalah Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) dan RM 400 (empat ratus Ringgit Malaysia). Kemudian anak menyimpan uang tersebut dalam plastik hitam yang anak bawa dari dalam ruko sementara 2 (dua) buah tabung/celengan yang sudah anak bongkar tersebut anak buang di dekat sumur pembuangan sampah di samping Masjid Babul Jannah. Kemudian anak pulang ke rumahnya dan masuk ke kolong rumah anak untuk menyimpannya;
- Bahwa Total uang yang anak ambil adalah Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) dan RM 400 (empat ratus Ringgit Malaysia) yang anak simpan di kolong rumah anak, anak ambil uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) lalu meletakkan sisa uang yang ia ambil tersebut di dalam salon speaker rusak di bawah kolong rumah anak. Pada sekira pukul 02.00 WITA anak kemudian menemui kakak anak yang berada dalam rumah yaitu Andi Muhammad Riswan Als Riswan dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 800.000,00 tersebut untuk membeli handphone. Kemudian pada sekira pukul 07.00 WITA anak kembali mengambil uang yang anak simpan di bawah kolong rumah sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Riswan untuk membayar utang anak. Selanjutnya pada sekira pukul 12.00 WITA anak kembali mengambil

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan RM 400 lalu anak menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 pada saksi Riswan untuk disimpan di rekening BCA milik saudara tiri anak yaitu saksi Amiruddin dan uang sejumlah RM 200 anak berikan secara cuma-cuma pada saksi Riswan, dan pada saat itu saksi Riswan juga memberikan sebuah handphone bekas yang telah ia beli untuk anak. Setelah itu anak pergi bersama dengan teman-temannya bermain di waterbomb/kolam renang dan makan-makan dengan menggunakan uang sebanyak RM 200 dan menghabiskan uang sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membeli ban sepeda dan top-up judi slot sebanyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga habis seluruh uang pada anak;

- Bahwa dari uang Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), anak gunakan untuk membeli handphone masing – masing seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak ada memberi uang kepada saudara kandung anak yang bernama Riswan sebanyak 200 RM atau setara Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak meminta izin untuk mengambil uang dan barang tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa terlampir pula surat dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan Kelas II Tarakan atas nama Fajar Laksmi Dewi menerangkan tentang Penelitian Kemasyarakatan atas diri Anak nomor Register Litmas : I.B.10/2024 tertanggal 13 Feb 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yakni:

- 1 (satu) buah handphone merk realme berwarna hijau;
- 1 (satu) buah Handphone merk readme berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sepeda berwarna biru merk polygon;
- 1 (satu) buah jaket berwarna coklat muda;
- 1 (satu) buah gembok ukuran sedang;
- 1 (satu) buah pisau dengan gagang berwarna hitam;
- 2 (dua) buah celengan sedang berwarna biru tua dan biru muda;
- 1 (satu) buah buku rekening beserta ATM nya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengakui mengambil uang dan barang tanpa izin pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, sekira pukul 00.10 WITA di sebuah ruko milik Sarmila Sutera Binti Samsuddin yang beralamat di Jalan Hj. Jendral Sudirman RT 02 Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur Kabupaten Nunukan yakni berupa 2 (dua) buah tabung/celengan yang berisi uang sejumlah Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) dan RM 400 (empat ratus Ringgit Malaysia), 4 (empat) bungkus rokok BLACK ARROW, 2 (dua) bungkus rokok SAMPOERNA, dan 3 (tiga) bungkus rokok SURYA;
- Bahwa letak atau posisi uang dan barang yang anak ambil ada di dalam lemari meja kasir;
- Bahwa saat anak mengambil uang dan barang di dalam ruko milik saksi Sarmila Sutera Binti Samsuddin, tidak ada orang di dalam ruko tersebut;
- Bahwa cara anak masuk ke dalam ruko milik saksi Sarmila Sutera Binti Samsuddin yakni dengan cara anak mencongkel lubang gembok yang mengunci pintu ruko tersebut dengan sebuah pisau yang anak ambil dari rumah anak;
- Bahwa setelah mengambil barang dan uang tanpa izin milik saksi Sarmila Sutera Binti Samsuddin, anak keluar dari ruko melalui pintu rolling door bagian depan dan anak kembali menggembok pintu rolling door tersebut. Setelah itu anak mengambil sepeda merk polygon berwarna biru yang anak kendarai sebelumnya lalu mengendarai sepeda tersebut ke arah sebuah masjid yang berada tidak jauh dari ruko. Setelah sampai di samping Masjid Babul Jannah anak membongkar 2 (dua) buah tabung/celengan dan mengambil uang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam celengan tersebut. Setelah menghitung uang dalam celengan tersebut anak mengetahui total uang yang ia ambil adalah Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) dan RM 400 (empat ratus Ringgit Malaysia). Kemudian anak menyimpan uang tersebut dalam plastik hitam yang anak bawa dari dalam ruko sementara 2 (dua) buah tabung/celengan yang sudah anak bongkar tersebut anak buang di dekat sumur pembuangan sampah di samping Masjid Babul Jannah. Kemudian anak pulang ke rumahnya dan masuk ke kolong rumah anak untuk menyimpannya;

- Bahwa Total uang yang anak ambil adalah Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) dan RM 400 (empat ratus Ringgit Malaysia) yang anak simpan di kolong rumah anak, anak ambil uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) lalu meletakkan sisa uang yang ia ambil tersebut di dalam salon speaker rusak di bawah kolong rumah anak. Pada sekira pukul 02.00 WITA anak kemudian menemui kakak anak yang berada dalam rumah yaitu Andi Muhammad Riswan Als Riswan dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 800.000,00 tersebut untuk membeli handphone. Kemudian pada sekira pukul 07.00 WITA anak kembali mengambil uang yang anak simpan di bawah kolong rumah sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Riswan untuk membayar utang anak. Selanjutnya pada sekira pukul 12.00 WITA anak kembali mengambil uang tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan RM 400 lalu anak menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 pada saksi Riswan untuk disimpan di rekening BCA milik saudara tiri anak yaitu saksi Amiruddin dan uang sejumlah RM 200 anak berikan secara cuma-cuma pada saksi Riswan, dan pada saat itu saksi Riswan juga memberikan sebuah handphone bekas yang telah ia beli untuk anak. Setelah itu anak pergi bersama dengan teman-temannya bermain di waterbomb/kolam renang dan makan-makan dengan menggunakan uang sebanyak RM 200 dan menghabiskan uang sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membeli ban sepeda dan top-up judi slot sebanyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga habis seluruh uang pada anak;
- Bahwa dari uang Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), anak gunakan untuk membeli handphone masing – masing seharga

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa anak ada memberi uang kepada saudara kandung anak yang bernama Riswan sebanyak 200 RM atau setara Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak meminta izin untuk mengambil uang dan barang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa surat dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan Kelas II Tarakan atas nama Fajar Laksmi Dewi menerangkan tentang Penelitian Kemasyarakatan atas diri Anak nomor Register Litmas: I.B.10/2024 tertanggal 13 Feb 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) dan atau badan hukum

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(recht person) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan X sebagai Anak dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Anak, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Anak sendiri dan Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik dan gas” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak mengakui mengambil uang dan barang tanpa izin pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, sekira pukul 00.10 WITA di sebuah ruko milik Sarmila Sutera Binti Samsuddin yang beralamat di Jalan Hj. Jendral Sudirman RT 02 Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur Kabupaten Nunukan yakni berupa 2 (dua) buah tabung/celengan yang berisi uang sejumlah Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) dan RM 400 (empat ratus Ringgit Malaysia), 4 (empat) bungkus rokok BLACK ARROW, 2 (dua) bungkus rokok SAMPOERNA, dan 3 (tiga) bungkus rokok SURYA;

Menimbang, bahwa letak atau posisi uang dan barang yang anak ambil ada di dalam lemari meja kasir;

Menimbang, bahwa saat anak mengambil uang dan barang di dalam ruko milik saksi Sarmila Sutera Binti Samsuddin, tidak ada orang di dalam ruko tersebut;

Menimbang, bahwa cara anak masuk ke dalam ruko milik saksi Sarmila Sutera Binti Samsuddin yakni dengan cara anak mencongkel lubang gembok yang mengunci pintu ruko tersebut dengan sebuah pisau yang anak ambil dari rumah anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang dan uang tanpa izin milik saksi Sarmila Sutera Binti Samsuddin, anak keluar dari ruko melalui pintu rolling door bagian depan dan anak kembali menggembok pintu rolling door tersebut. Setelah itu anak mengambil sepeda merk polygon berwarna biru yang anak kendarai sebelumnya lalu mengendarai sepeda tersebut ke arah sebuah masjid yang berada tidak jauh dari ruko. Setelah sampai di samping Masjid Babul Jannah anak membongkar 2 (dua) buah tabung/celengan dan mengambil uang yang berada dalam celengan tersebut. Setelah menghitung uang dalam celengan tersebut anak mengetahui total uang yang ia ambil adalah Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) dan RM 400 (empat ratus Ringgit Malaysia). Kemudian anak menyimpan uang tersebut dalam plastik hitam yang anak bawa dari dalam ruko sementara 2 (dua) buah tabung/celengan yang sudah anak bongkar tersebut anak buang di dekat sumur pembuangan sampah di samping Masjid Babul Jannah. Kemudian anak pulang ke rumahnya dan masuk ke kolong rumah anak untuk menyimpannya;

Menimbang, bahwa Total uang yang anak ambil adalah Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) dan RM 400 (empat ratus Ringgit Malaysia) yang anak simpan di kolong rumah anak, anak ambil uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) lalu meletakkan sisa uang yang ia ambil tersebut di dalam salon speaker rusak di bawah kolong rumah anak. Pada sekira pukul 02.00 WITA anak kemudian menemui kakak anak yang berada dalam rumah yaitu Andi Muhammad Riswan Als Riswan dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 800.000,00 tersebut untuk membeli handphone. Kemudian pada sekira pukul 07.00 WITA anak kembali mengambil uang yang anak simpan di bawah kolong rumah sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Riswan untuk membayar utang anak. Selanjutnya pada sekira pukul 12.00 WITA anak kembali mengambil uang tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan RM 400 lalu anak menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 pada saksi Riswan untuk disimpan di rekening BCA milik saudara tiri anak yaitu saksi Amiruddin dan uang sejumlah RM 200 anak berikan secara cuma-cuma pada saksi Riswan, dan pada saat itu saksi Riswan juga memberikan sebuah handphone bekas yang telah ia beli untuk anak. Setelah itu anak pergi bersama dengan teman-temannya bermain di waterbomb/kolam renang dan makan-makan dengan menggunakan uang sebanyak RM 200 dan menghabiskan uang sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membeli ban

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda dan top-up judi slot sebanyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga habis seluruh uang pada anak;

Menimbang, bahwa dari uang Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), anak gunakan untuk membeli handphone masing – masing seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa anak ada memberi uang kepada saudara kandung anak yang bernama Riswan sebanyak 200 RM atau setara Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak tidak meminta izin untuk mengambil uang dan barang tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa surat dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan Kelas II Tarakan atas nama Fajar Laksmi Dewi menerangkan tentang Penelitian Kemasyarakatan atas diri Anak nomor Register Litmas: I.B.10/2024 tertanggal 13 Feb 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut S.R Sianturi, S.H. adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Sedangkan yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. PAF. Lamintang, S.H. ialah bahwa maksud pelaku adalah menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak. Maksud ini bukan menjadi tidak ada, seandainya si pelaku hanya mempunyai maksud untuk mempergunakan benda tersebut sementara waktu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil barang dan uang tunai tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Sarmila Sutera Binti Samsuddin;

Menimbang, bahwa Anak setelah mengambil barang dan uang tanpa izin milik saksi Sarmila Sutera Binti Samsuddin, anak keluar dari ruko melalui pintu rolling door bagian depan dan anak kembali menggembok pintu rolling door tersebut. Setelah itu anak mengambil sepeda merk polygon berwarna biru yang anak kendarai sebelumnya lalu mengendarai sepeda tersebut ke arah sebuah masjid yang berada tidak jauh dari ruko. Setelah sampai di samping

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Babul Jannah anak membongkar 2 (dua) buah tabung/celengan dan mengambil uang yang berada dalam celengan tersebut. Setelah menghitung uang dalam celengan tersebut anak mengetahui total uang yang ia ambil adalah Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) dan RM 400 (empat ratus Ringgit Malaysia). Kemudian anak menyimpan uang tersebut dalam plastik hitam yang anak bawa dari dalam ruko sementara 2 (dua) buah tabung/celengan yang sudah anak bongkar tersebut anak buang di dekat sumur pembuangan sampah di samping Masjid Babul Jannah. Kemudian anak pulang ke rumahnya dan masuk ke kolong rumah anak untuk menyimpannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang telah mengambil uang tunai dan barang tanpa seizin Saksi Sarmila Sutera Binti Samsuddin selaku pemiliknya hingga menyebabkan Saksi Sarmila Sutera Binti Samsuddin mengalami kerugian dapat dipandang sebagai suatu tindakan melawan hukum sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, cara anak masuk ke dalam ruko milik saksi Sarmila Sutera Binti Samsuddin yakni dengan cara anak mencongkel lubang gembok yang mengunci pintu ruko tersebut dengan sebuah pisau yang anak ambil dari rumah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Anak dan Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Anak yang pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman kepada Hakim karena Anak merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Anak telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak maka Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Anak, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Hakim berkesimpulan Anak mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Anak lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan "*Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara*", oleh karenanya Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai hasil laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa menurut Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan, pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak dapat diberi pidana penjara dengan pertimbangan :

1. Klien mengaku sudah mengetahui resiko dari perbuatannya;
2. Tindakan klien meresahkan masyarakat;
3. Ibu klien memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, pada dasarnya Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi kepada Hakim untuk mengenakan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Hakim sependapat dengan rekomendasi yang diajukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), karena menurut Hakim sifat perbuatan yang dilakukan oleh Anak telah meresahkan masyarakat sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pidana penjara, hal ini dilakukan oleh Hakim sebagai upaya terakhir dalam rangka untuk memberikan edukasi dan juga pembinaan yang lebih baik bagi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 an
- 1 (satu) buah gembok ukuran sedang
- 2 (dua) buah celengan sedang berwarna biru tua dan biru muda

Ketika di persidangan dapat dibuktikan pemiliknya maka ditetapkan Dikembalikan kepada saksi SARMILA S;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa:

- 1 (satu) buah sepeda merk polygon
- 1 (satu) buah buku rekening beserta ATM nya

Ketika di persidangan ternyata bukan milik anak maka ditetapkan Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa:

- 1 (satu) buah jaket warna coklat muda

Ketika di persidangan ternyata tidak memiliki hubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak maka ditetapkan Dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa:

- 1 (satu) buah pisau dengan gagang berwarna hitam

Ketika di persidangan ternyata merupakan alat untuk melakukan perbuatan pidana tersebut maka agar tidak disalahgunakan kembali maka ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan saksi Sarmila Sutera Binti Samsuddin;

Keadaan yang meringankan:

- Anak merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap diri Anak telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak X tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hijau;
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 an
 - 1 (satu) buah gembok ukuran sedang
 - 2 (dua) buah celengan sedang berwarna biru tua dan biru mudaDikembalikan kepada saksi SARMILA S;
 - 1 (satu) buah sepeda merk polygon
 - 1 (satu) buah buku rekening beserta ATM nyaDikembalikan kepada yang berhak melalui Anak;
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat mudaDikembalikan kepada Anak;
 - 1 (satu) buah pisau dengan gagang berwarna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dihadiri oleh Dwi Putri Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Fajar Laksmi Dewi, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dihadapan Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukum dan walinya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Berlin A. Jaddir, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.